

Akad Nikah Melalui Visualisasi Media Komunikasi *Online Video Call* Dalam Pandangan Bahtsul Masa'il Nu Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung

Relit Nur Edi¹

Susiadi AS²

Muslim³

^{1,2,3} Universitas Islam Raden Intan Lampung

E-mail: 1relit@radenintan.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung tentang akad nikah melalui visualisasi media komunikasi online video call. Fenomena menarik berkaitan dengan pemanfaatan media dalam suatu perkawinan menimbulkan suatu kajian baru berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan secara jarak jauh. Inti dari masalah ini sebenarnya ialah salah satu syarat sah akad nikah ialah ittiha Al-Majlis atau bersatunya majelis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Lampung berpandangan bahwa menggunakan media komunikasi online video call dalam akad nikah hukumnya tidak sah, karena akad nikah dengan cara seperti itu dilakukan tidak dalam satu majelis, sehingga syarat ittihad al-majlis tidak terpenuhi. Sedangkan Menurut pendapat pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah berpandangan menggunakan media telekomunikasi termasuk di dalamnya menggunakan online video call pada akad nikah hukumnya sah, karena konsep ittihad al-majelis dianggap terpenuhi karena walaupun berada berbeda lokasi namun pada waktu yang berkesinambungan Adapun persamaan tentang penggunaan media komunikasi pada perkawinan adalah kedua-duanya memiliki sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist, keduanya marujuk pada empat ulama mazhab besar pada ilmu fikih dan keduanya sepakat atas syarat ittihad al-majlis pada akad nikah, perbedaannya, menggunakan metode qiyas menerima ijma' ulama' terdahulu, dan fatwa yang dikeluarkan tidak bersifat secara kolektif. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk kepada Mazhab Hanafi, tidak sepakat dengan penggunaan metode qiyas, tidak menerima ijma' ulama' terdahulu, dan fatwa bersifat kolektif.

Kata Kunci: Akad nikah online video call, Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama, Majelis Tarjih

Abstract: This study aims to determine the opinion of the Nahdhatul Ulama Bahtsul Masa'il Institute and the Muhammadiyah Lampung Tarjih Council on marriage contracts through visualization of online communication media video calls. An interesting phenomenon related to the use of media in a marriage raises a new study regarding the validity of a marriage that is held remotely. The essence of this problem is actually one of the conditions for the validity of the marriage contract is ittiha Al-Majlis or the unity of the assembly. This type of research is a descriptive-analytical-comparative field research. In this research, the data used is qualitative data, which is sourced from primary data and secondary data. The data collection methods used in this research are interviews and document studies. Based on the results of the study, it can be concluded that according to the Management of the Lampung Nahdhatul Ulama Bahtsul Masail Institute, the view is that using online communication media video calls in a marriage contract is invalid, because the marriage contract in this way is not carried out in one assembly, so that the requirements of ittihad al-majlis are not met. Meanwhile, according to the opinion of the Muhammadiyah Tarjih Council board, using telecommunications media, including using online video calls in marriage contracts, is legal, because the concept of ittihad al-majlis is considered fulfilled because even though they are in different locations, they are at a continuous time. The similarities regarding the use of communication media in marriage are that both have the same legal source, namely the Al-Qur'an

and Al Hadith, Both refer to the four major madhhab scholars in fiqh and both agree on the requirement of ittihad al-majlis in the marriage contract, the difference is that they use the qiyas method to accept the ijma' of previous scholars, and the fatwa issued is not collective. Meanwhile, the Muhammadiyah Tarjih Council refers to the Hanafi Mazhab, does not agree with the use of the qiyas method, does not accept the ijma' of previous scholars', and the fatwa is collective.

Keywords: *Online video call marriage ceremony, Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama, Tarjih Assembly*

Pendahuluan

Salah satu rukun dalam pernikahan adalah ijab qabul. adapun yang dimaksud dengan ijab adalah lafadz yang diucapkan oleh pihak mempelai wanita baik dilakukan oleh wali atau yang mewakili yang berisi menyerahkan sang mempelai wanita kepada mempelai pria. Qabul adalah lafaz yang diucapkan mempelai pria yang berisi tentang keridhoan atau penerimaan dalam hal ini mempelai wanita yang ia nikahi. Para ulama mazhab sepakat bahwa ijab qabul itu sah jika dilakukan dengan redaksi *zawajtuka* (aku mengawinkan engkau) atau *ankahtuka* (aku menikahkan engkau) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *radhitu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya.¹

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahan ijab kabul, di antaranya adalah *ittihad al-Majlis* atau bersatu majelis dalam melakukan akad. Abdurrahman al-Jaziri menukil kesepakatan ulama mujtahid yang mensyaratkan bersatunya majelis bagi ijab kabul. Apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.² Terdapat perbedaan pendapat mengenai *ittihad al-Majlis*. Pendapat Ulama mazhab Hanafi mengertikan *ittihad al-Majlis* dengan “kesinambungan waktu”. Sementara Ibnu Abidin mengungkapkan dalam kitabnya: “dalam masalah bersatunya majelis berkata dalam kitab Al-Bahr: maka apabila berbeda majelis maka tidak akan menjadi akad jika salah satu pihak mengucapkan akad dan pihak yang lain mengucapkan hal lain (selain kabul), atau pihak lain sedang melakukan hal lain, maka batal ijabnya.”³

Sehingga bila ijab dan kabul diucapkan dalam satu acara, lantas setelah acara tersebut selesai kabul diucapkan pula pada acara berikutnya, maka hal ini tidak sah walaupun dua acara tersebut dilakukan dalam satu tempat yang sama berturut-turut, namun karena kesinambungan waktu antara keduanya tidak terwujud maka tidak sah. Namun sebaliknya, Ibnu Nujaim yang beliau itu adalah salah seorang ulama⁴ Hanafi mencontohkan kasus dimana salah satu pihak mengucapkan ijab di suatu tempat, kemudian pihak lain mengucapkan kabul dilantai atas tempat yang tadi digunakan untuk berijab maka akadnya sah selama kedua belah pihak dapat melihat mitranya dan mendengar dengan jelas suaranya. Sekalipun kedua belah pihak masing

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 1996 (Jakarta, PT lentera Basritama): 309

² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 4): 24

³ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 3): 14

memiliki jarak yang jauh. Atau kedua belah pihak berada berseberangan sungai, bahkan sungai yang luas sekalipun.⁴

Sedangkan Ulama⁵ Mazhab Syafi'i menafsirkan *ittihad al-Majlis* dengan berkesinambungan. Namun, menurut Mazhab Syafi'i berkesinambungannya ijab dan kabul hanya bisa dilakukan dengan satu jalan. Yaitu kedua belah pihak berada di tempat yang sama. Sehingga esensi dari bersatunya majelis dalam akad menyangkut kesatuan tempat secara fisik, bukan kesatuan waktu pengucapan ijab kabul antara kedua belah pihak. Maka dari itu, dalam Mazhab Syafi'i tidak sah ijab kabul yang dilakukan dengan surat menyurat dan lain lain yang menunjukkan terpisahnya tempat kedua belah pihak. Selain dengan perwalian.⁵

Melihat perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk dipergunakan dalam kepentingan kegiatan muamalah maupun kegiatan lainnya. Perkembangan teknologi seperti handphone, menjadi sarana untuk berkomunikasi dan kepentingan lainnya tanpa saling bertemu dan bertatap muka secara fisik, tetapi cukup melalui aplikasi *video call* bisa bertatap muka untuk saling melihat dan memandang satu sama lainnya. Penggunaan *video call* untuk komunikasi dan kegiatan transaksi muamalah sudah umum digunakan di era sekarang ini, akan tetapi hal ini tentu akan berbeda apabila *video call* dipergunakan untuk melaksanakan akad pernikahan, dan hal tersebut kemungkinan akan terasa aneh bahkan ditolak oleh beberapa golongan, sebab pelaksanaan akad pernikahan merupakan akad yang dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana.⁶

Pelaksanaan akad nikah melalui visualisasi media komunikasi *video call* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui video conference dimana wali mengucapkan lafal ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan lafal kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjahan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami; begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.⁷ Akan tetapi mereka tidak berada dalam satu majelis yang sama.

Terjadinya pelaksanaan akad nikah melalui visualisasi media komunikasi *video call* merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat sekarang ini. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain, ditambah masa pandemic covid-19 saat ini dan

⁴ Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1993, Jilid 5, Cet. 3): 294

⁵ Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhah al-Thibin wa 'Umdah al-Muttaqin*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1996, Juz 7): 395

⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*: 305.

⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996): 1342

mulai berlakunya penyekatan-penyekatan antara satu daerah dengan daerah lainnya oleh pemerintah. Perkembangan teknologi dan dampak pandemic Covid-19 ini menyebabkan beberapa generasi muda mengambil langkah melaksanakan akad pernikahan yang telah direncanakan melalui visualisasi media komunikasi *video call*, seperti beberapa kasus yang terjadi di tahun 2020, yaitu pernikahan pasangan pengantin yang bernama Kardiman bin Haerudin dan Febrianti binti Hasanuddin. Kardiman adalah warga Bajoe Provinsi Sulawesi Selatan yang mengadu nasib di Surabaya Jawa Timur, sedangkan Febrianti adalah warga Desa Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. Mereka melaksanakan prosesi pernikahan pada tanggal 25 Maret 2020 melalui *video call*.⁸ Kasus lain yaitu terjadi antara pasangan pemuda dan pemudi yang Dayah dan Muliawati. Dayah sang mempelai pria berada di Malaysia untuk bekerja, sedangkan Muliawati berada di Kidang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Prosesi akad nikah tersebut dilaksanakan melalui media *video call* pada Sabtu tanggal 4 Juli 2020 dengan disaksikan keluarga mempelai, penghulu, saksi-saksi, dan beberapa warga.⁹

Melihat beberapa kasus pernikahan melalui visualisasi media komunikasi *video call*, banyak warga masyarakat yang mempertanyakan keabsahan pernikahan tersebut. Terlebih ketika hal ini dikaitkan dengan keberadaan dua lembaga organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdhatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah. Masing-masing organisasi memiliki lembaga fatwa sendiri. Nahdhatul Ulama' dengan Bahtsul Masa'il-nya dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya. Sehingga menarik untuk diteliti keputusan mengenai hukum penggunaan media Telekonferensi dalam akad nikah yang dikeluarkan kedua lembaga fatwa ini mengingat kedua lembaga fatwa ini pasti memiliki metode *istinbath* yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengangkat masalah akad nikah melalui visualisasi media komunikasi *video call*, khususnya yang berkenaan dengan *ittihad al-Majlis* dalam pandangan Nahdhatul Ulama' dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Adapun Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa mengambil data terlebih dahulu kemudian data diproses, data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan mengkaji kedudukan akad nikah via online berdasarkan

⁸ CNN Indonesia "Warga Kolaka Menikah Lewat Video Call Gara-gara Corona"

⁹ Suara.com

fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Provinsi Lampung dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung.

Pembahasan

1. Makna Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *Ijab* dan *qabul*.¹⁰ Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹¹ *Ijab* merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *Ijab* tersebut.¹² dasar hukum akad nikah terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat" (Qs. An-Nisa:21)

2. Akad Nikah Melalui Via *Video call*

Pada dasarnya akad nikah melalui *video call* itu sama dengan pelaksanaan nikah pada umumnya, yaitu sama dengan landasan teorinya. Hanya saja pihak-pihak yang berakad nikah tidak berada dalam satu majelis. Dalam arti bahwa tidak berhadap-hadapan dalam satu tempat. Pelaksanaannya akad nikah melalui *video call* tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk surat. Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad nikah melalui *video call*. Dalam kompilasi hukum islam perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut hukum islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi semua rukun nikah yang diatur pada pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*. Sedangkan sah pelaksanaan perkawinan itu sendiri bergantung sesuai atau tidaknya dengan dasar hukum yang ada dalam tuntutan al-Qur'an dan hadist mampu *dijabarkan* menjadi dasar hukum fiqh yang lebih rinci dan sifatnya praktis, terlebih dalam menghadapi perubahan zaman Menurut penulis, akad nikah melalui *video call* dipandang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan hukum Islam. permasalahan yang muncul apabila

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, T.th.): 61

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995): 113

¹² Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke): 1331

membicarakan keabsahan akad nikah melalui *video call*, tidak lain karena menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah dipenuhi yaitu: pertama, akad dimulai dengan *ijab* lalu diikuti dengan *Qabul*. Kedua, materi *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda dan *ijab qabul* harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, *ijab* dan *Qabul* terucap dengan lafazh yang jelas, *ijab* dan *Qabul* antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis.¹³

Tata cara akad nikah melalui *video call* tidak diatur dalam undang-undang, artinya diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut. Hanya bagi sebagian orang ketentuan satu majelis dan berkesinambungan waktu dapat menimbulkan keraguan sah dan tidaknya suatu akad nikah yang dilaksanakan melalui *video call*. Keterkaitan antara kesinambungan waktu dan satu majelis sangat erat, oleh karena itulah terdapat dua golongan besar fiqh yang menafsirkan pengertian keterkaitan ini:

- a. Golongan fiqh pertama, dikemukakan oleh Syafi'i. menafsirkan keterkaitan antara kesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Menurut golongan pertama ini berkesinambungan waktu itu tidak lain pelaksanaan *ijab* dan *Qabul* masih saling terkait dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya, oleh sebab itu perlu disaksikan secara langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan *ijab* dan *Qabul* tersebut. Secara jelas bahwa dengan adanya kesinambungan waktu antara pengucapan *ijab* dan *Qabul*, maka diperlukan adanya kesatuan majelis.
- b. Golongan fiqh kedua, dikemukakan oleh Hanafi, Hambali dan Maliki, menafsirkan kesinambungan waktu itu dapat diartikan *ijab qabul* menjadi rusak dengan adanya pemisaan sesaat, misalnya adanya khotbah di sela-sela antara *ijab* dan *Qabul*. Jadi dalam hal ini, pihak yang terlibat harus dalam satu majelis tidak menjadi persyaratan perkawinan.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa menetapkan hukum akad nikah melalui *video call* akan memunculkan dua pendapat hukum yaitu:

- a. Akad nikah melalui *video call* itu sah jika hal tersebut disebabkan akad nikah pada perkawinan yang dimaksud telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan yang menjelaskan mengenai *ijab* dan *Qabul* yang tidak dilakukan dalam satu majelis atau secara non fisik menurut Hambali
- b. Akad nikah melalui *video call* itu tidak sah apabila berdasarkan pada pendapat syafi'i tentang akad, maka perkawinan tidak sah karena mengharuskan calon pengantin pria dan wanita nikah berada dalam satu majelis secara fisik dan para saksi harus menyaksikan secara langsung.

¹³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996): 52

3. Sejarah Singkat Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama dan dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung

Dari segi historis maupun operasionalitas, bahtsul masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (masail) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena "sepakat dalam khilaf" ini adalah mengenai status hukum dalam bunga bank. Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan halal, haram dan syubhat. Itu terjadi sampai Mukhtamar NU tahun 1971 di Surabaya. Mukhtamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram, dan syubhat. Ini sebetulnya merupakan langkah antisipatif NU. Sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindari dari persoalan bank.¹⁴

Secara historis forum bahtsul masail telah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima" Nahdlatul Ulama). Dalam LINO, selain memuat hasil bahtsul masail juga menjadi ajang diskusi interaktif jaraak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya. Dokumentasi tentang LINO ini ada pada keluarga (alm) KH. Abdul Hamid, Kendal. Lewat LINO ini pula ayah saya (KH. Mahfudh Salam) saat itu bertentangan dengan Kiai Murtadlo, Tuban mengenai hukum menerjemahkan khotbah ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Itu bukan berarti tukaran (konflik), tetapi hanya sebatas berbeda pendapat dan saling menghormati. Kiai Mahfudh memperbolehkan khotbah diterjemahkan sementara Kiai Murtadlo tidak. Sampai sekarang tradisi khotbah di daerah Tuban tidak ada yang diterjemahkan.¹⁵

Selanjutnya setelah dilihat dari sejarah Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Kota Tanjung Karang lebih dulu lahir dari pada persyarikatan Kota Tanjung Karang, hal ini terjadi karena pada tahun 1945-1983 wilayah Kota Bandar Lampung masih dikenal dengan sebutan Kota Tanjung Karang dan pusat pemerintahan pada saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Selatan sehingga Muhammadiyah Kota Tanjung Karang atau sekarang dikenal Muhammadiyah Kota Bandar Lampung secara otomatis masih dibawah kepemimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Lampung Selatan. Setelah terbentuknya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tanjung Karang pada tahun 1973 yang diketuai oleh Buya H. Rafi'un Rafdi dan Sekretarisnya Drs. H. Fauzi Fattah maka seluruh kebijakan persyarikatan di Kota Tanjung Karang tidak lagi menginduk dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Selatan, kemudian membentuk Majelis dan Lembaga sebagai pembantu pimpinan persyarikatan.

¹⁴ Mahfudh, Sah, *Ahkamul fuqaha solusi problematika aktual hukum Islam: keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015 M.)*, Cet. IV (Surabaya: Khista dan PWNJ Jatim 2015):

5

¹⁵ *Ibid.*, 6-7

Keberhasilan Muhammadiyah Kota Tanjung Karang dalam bidang Pendidikan terdengar oleh H. Muslim Manaf, H. Dulhadi (Alm), Abdurrahman (Alm), Hasbi Sahid (Alm), dan ST Zainal Abidin (Alm) selaku Penerima Tanah Wakaf dari Raden Scjahri Djaya Diwirya dan beliau-beliau juga sebagai Panitia Pembangunan Madrasah dan Mushalla di Labuhan Ratu kedaton pada tahun 1974/1975 yang sekarang dikenal sebagai kompleks Muhammadiyah Labuhan Ratu. Sehingga para Nazir tersebut merasa sudah tidak mampu lagi melanjutkan Pembangunan Lembaga Pendidikan dikarekan banyak warga sekitar menyerobot bahkan ingin memiliki tanah wakaf tersebut dan peristiwa penyerobotan dan pengugatan tanah wakaf tersebut sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian warga yang hendak memilikinya. Penggugatan tersebut sampai ke pengadilan.

Dalam hal ini panitia pembangunan memerlukan organisasi besar dan kuat yang bisa melanjutkan pembangunan dan penyelesaian perkara tanah wakaf tersebut. Maka mereka punya inisiatif menghibahkan kepengurusan tanah wakaf dari Raden Scjahri Djaya Diwirya kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan hal tersebut disetujui oleh Raden Scjahri Djaya Diwirya. Setelah Sah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Nazir penerima wakaf dari Raden Scjahri Djaya Diwirya, akhirnya Muhammadiyah dapat mengembangkan Lembaga Pendidikan, pada tanggal 7 Februari 1978 didirikanlah SPG Muhammadiyah Tanjung Karang namun tidak berjalan lama karena Pada tahun 1989 pemerintah menerapkan suatu kebijakan menghapus SPG diseluruh Indonesia, maka SPG Muhammadiyah Tanjung Karang oleh persyarikatan Muhammadiyah dialih fungsikan menjadi SMA Muhammadiyah Putri Kedaton-Bandar Lampung, berdasarkan hasil studi banding ke SMA Muhammadiyah 2 Putri Yogyakarta. Namun kondisi sosial, ekonomi dan budaya di Propinsi Lampung berbeda dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya di Yogyakarta.

4. Fatwa Lembaga Bahtsul Masa'il NU tentang Penggunaan Media Video Call dalam Akad Nikah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden terkait akad nikah menggunakan media video call wakil ketua PWNU Lampung Juwendra Asdiansyah menjelaskan bahwa keabsahan akad nikah tergantung pada pemenuhan rukun dan syaratnya. Bila memenuhi maka sah; dan bila tidak memenuhi maka tidak sah. Lima rukun yang wajib terpenuhi adalah adanya calon suami, calon istri, shighat ijab qabul, wali istri, dan dua (2) saksi, di mana masing-masing yang harus terpenuhi syaratnya untuk mencapai keabsahan akad nikah.¹⁶ Lebih lanjut Juwendra Asdiansyah menjelaskan bahwa merujuk Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di Kantor Diklat Departemen Agama Surabaya pada 09-01 Jumada Tsani 1430 H/02-03 Juni 2009 M yang merumuskan bahwa akad nikah secara online adalah hukumnya tidak sah, maka termasuk pula akad nikah via video call juga tidak sah.

Ketidakabsahan akad nikah via video call ini karena dua faktor. Faktor pertama, rukun shighat ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara video call tergolong shighat kinayah (tidak jelas). Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan shighat yang sharih atau jelas. Dalam hal ini, pakar fiqh Syafi'i kontemporer al-Habib Zain bin Smith (lahir 1357 H/1936 M) menegaskan:

¹⁶ Wawancara dengan Juwendra Asdiansyah (Wakil Ketua PWNU Lampung) periode 2018-2023, 08 Agustus 2022

يَصِحُّ فَلَا النَّكَاحُ التَّلْفُونُ، أَمَّا بِوَاسِطَةِ ذَلِكَ فَيَصِحُّ، وَالْإِجَارَةُ وَالسَّلْمُ كَالْبَيْعِ الْعُقُودِ فِي كِنَايَةِ لُفُونِ الدِّ
كِنَايَةِ وَالتَّلْفُونُ، صَرِيحٌ لَفْظٌ فِيهِ يُشْتَرَطُ لِأَنَّهُ بِالتَّلْفُونِ

“Telpon menjadi shighat kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam dan akad sewa; maka akad-akad tersebut itu sah dilakukan dengan perantara telpon. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan harus ada lafal yang jelas, sedangkan telpon itu kinayah (mengandung makna dua/lafal yang tidak jelas).”¹⁷

Faktor kedua, tidak adanya kesatuan majelis secara offline yang memungkinkan kedua orang saksi melihat dua (2) pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar shigat ijab qabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana dimaklumi, akad nikah disyaratkan harus persaksian secara langsung oleh dua orang saksi. Sejalan dengan pernyataan Nasruddin Ma’sum menjelaskan bahwa meskipun dalam fiqh kontemporer, akad mu’amalah melalui perantara alat komunikasi modern seperti telegram, faksimile, atau internet dapat dinilai sah, tetapi demikian tidak berlaku untuk akad nikah. Sebab, dalam akad nikah, disyaratkan adanya kesaksian langsung dari dua (2) orang saksi. Karenanya, keabsahan melakukan transaksi mu’amalah dengan alat-alat modern tersebut tidak mencakup akad nikah.¹⁸ Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Keputusan Majelis Majma’ al-Fiqh al-Islami nomor 6/3/45 tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi Modern yang ditetapkan dalam dalam Mukhtamar VI di Arab Saudi pada 17-23 Sya’ban 1430 H/14-20 Maret 1990 M:

فِيهِ الْإِشْهَادُ لِاشْتِرَاطِ النَّكَاحِ تَشْمَلُ لَا السَّابِقَةَ الْقَوَاعِدَ أَنَّ

“Sungguh kaidah-kaidah yang telah dijelaskan (keabsahan akad mu’amalah dengan perantara alat-alat modern) tidak mencakup akad nikah, karena di dalamnya disyaratkan adanya persaksian.”¹⁹

Rumusan hukum yang menetapkan ketidakabsahan akad nikah via video call merupakan rumusan yang sangat berhati-hati seiring dengan prinsip fiqh: ‘Al-Abdha’ yuhtathu laha fauqa ghairiha” (Urusan kehalalan wanita bagi laki-laki lain harus diperlakukan secara lebih hati-hati daripada urusan lainnya.²⁰ Namun demikian secara hukum fiqh terdapat solusi untuk melangsungkan pernikahan secara jarak jauh, yaitu melalui perwakilan atau akad wakalah baik melalui perantara surat, utusan, telepon, jaringan internet, *video call* maupun semisalnya.²¹ Kemudian calon suami yang ada di luar negeri dapat membuat surat kuasa atau menunjuk wakil orang

¹⁷ Zain bin Ibrahim bin Smith, *al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah*, [ttp.: Ma’had Dar al-Lughah wa ad-Da’wah, 1429 H/2008 M], ed: Ali bin Hasan Baharun, cetakan pertama, 246

¹⁸ Wawancara dengan Nasruddin Ma’sum (Selaku A’Wan PWNU Lampung), Periode 2018-2023, 10 Agustus 2022

¹⁹ Keputusan Majelis Majma’ al-Fiqh al-Islami nomor 6/3/45 tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi Modern dalam Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, [Damaskus: Dar al-Fikr, tth], juz VII): 157

²⁰ Abu Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syattha ad-Dimyathi, *Hasyiyah l’anah at-Thibin ‘ala Hl Alfazh Fath al-Mu’in*, [Bairut: Dar al-Fikr, tth., juz III): 86

²¹ Al-Baijuri, *Hasyiyatus Syaikh Ibrâhîm al-Baijuri*, juz I, 739

yang dipercayainya untuk mewakilinya menerima akad nikah dari wali calon istri. Hal demikian mengingat dalam wakalah tidak disyaratkan adanya kesatuan majelis sebagaimana aturan yang sangat ketat dalam akad nikah.

5. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Penggunaan Media Vedio Call dalam Akad Nikah

Akad nikah sah secara *syar'i* jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun-rukun nikah menurut jumhur ulama ada lima, yaitu adanya mempelai pria, adanya mempelai wanita, adanya wali nikah, hadirnya dua orang saksi, dan akad ijab-qabul. Masing-masing rukun tersebut ada syaratnya. Khusus tentang ijab qabul, ada 4 syarat, yaitu:

- a. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis
- b. Kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya wali mengatakan: "Saya nikahkan anda dengan putri saya Khadijah, kemudian calon suami menjawab: "Saya terima nikahnya Fatimah ...", maka nikahnya tidak sah, karena antara ijab dan qabul tidak sesuai.
- c. Yang melaksanakan ijab (wali) tidak menarik kembali ijabnya sebelum qabul dari pihak lain (calon suami). Jika sebelum calon suami menjawab wali telah menarik ijabnya, maka ijab dan qabul seperti ini tidak sah.
- d. Berlaku seketika, maksudnya nikah tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika wali mengatakan: "Saya nikahkan anda dengan putri saya Khadijah besok atau besok lusa", maka ijab dan qabul seperti ini tidak sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Marzuki Noor selaku Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Periode 2015-2022 yang dimaksud dengan ijab qabul dilakukan dalam satu majlis pada syarat pertama, adalah ijab dan qabul terjadi dalam satu waktu. Suatu akad ijab dan qabul dinamakan satu majlis jika setelah pihak wali selesai mengucapkan ijab, calon suami segera mengucapkan qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Sebab jika ada jeda waktu lama antara ijab dan qabul, qabul tidak dianggap sebagai jawaban terhadap ijab. Ukuran jeda waktu yang lama, yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami menolak untuk menyatakan qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselengi dengan perkataan yang tidak terkait dengan nikah sekalipun sedikit, juga sekalipun tidak berpisah dari tempat akad.²²

Berdasarkan pengertian tersebut, ijab dan qabul tidak harus dilakukan antara dua pihak dalam satu tempat. Para ulama imam madzhab sepakat tentang sahnya akad ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Misalnya ijab dan qabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali yang dikirimkan kepada calon suami. Jika akad ijab dan qabul melalui surat, yang dimaksud dengan majlis akad yaitu tempat suami membaca surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi, dan jika calon suami setelah membaca surat yang berisi ijab dari wali segera mengucapkan qabul, maka akad dipandang dilakukan dalam satu majlis. Jika akad ijab dan qabul melalui utusan, yang dimaksud dengan majlis akad yaitu tempat utusan menyampaikan ijab dari wali pada calon suami di hadapan para

²² Wawancara dengan H. Marzuki Noor (Pimpinan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Lampung Periode 2015-2022), Agustus 2022

saksi, dan jika setelah utusan menyampaikan ijab dari wali, calon suami segera mengucapkan qabul, maka akad dipandang telah dilakukan dalam satu majlis.

Pada zaman dahulu, akad antara dua pihak yang berjauhan hanya terbatas melalui alat komunikasi surat atau utusan. Dewasa ini, alat komunikasi berkembang pesat dan jauh lebih canggih. Seseorang dapat berkomunikasi melalui internet, telepon, atau melalui *tele-conference* secara langsung dari dua tempat yang berjauhan. Alat komunikasi telepon atau *hand phone* (HP), dahulu hanya bisa dipergunakan untuk berkomunikasi lewat suara (berbicara) dan *Short Message Service* (SMS: pesan singkat tertulis). Saat ini teknologi HP semakin canggih, di antaranya adalah fasilitas jaringan 3G.3G atau *third generation* adalah istilah yang digunakan untuk sistem komunikasi mobile (*hand phone*) generasi selanjutnya. Sistem ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dari apa yang ada sekarang, yaitu pelayanan suara, teks dan data. Jasa layanan yang diberikan oleh 3G ini adalah jasa pelayanan *video*, akses ke multimedia dan lain-lain. Dengan fasilitas ini, yakni dengan *video call*, seseorang dapat berkomunikasi langsung lewat suara dan melihat gambar lawan bicara.

Oleh sebab itulah, atas dasar penjelasan di atas, maka jika akad ijab dan qabul melalui surat atau utusan disepakati kebolehanannya oleh ulama madzhab, maka akad ijab dan qabul menggunakan fasilitas jaringan 3G, yakni melalui *video call* lebih layak untuk dibolehkan. Dengan surat atau utusan sebenarnya ada jarak waktu antara ijab dari wali dengan qabul dari calon suami. Sungguhpun demikian, akad melalui surat dan utusan masih dianggap satu waktu (satu majlis). Sedangkan melalui *video call*, akad ijab dan qabul benar-benar dilakukan dalam satu waktu. Dalam akad ijab qabul melalui surat atau utusan, pihak pertama yakni wali tidak mengetahui langsung terhadap pernyataan qabul dari pihak calon suami. Sedangkan melalui *video call*, lebih baik dari itu, yakni pihak wali dapat mengetahui secara langsung (baik mendengar suara maupun melihat gambar) pernyataan qabul dari pihak calon suami, demikian pula sebaliknya. Kelebihan *video call* yang lain, para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan qabul betul-betul pihak-pihak terkait. Sedangkan melalui surat atau utusan, bisa saja terjadi pemalsuan.

Hal senada yang disampaikan oleh H. Jayusman selaku anggota majelis tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa, akad ijab dan qabul melalui *video call* sah secara *syar'i*, dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad ijab dan qabul yang lain, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain. Apabila akad ijab dan qabul melalui *video call* sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga untuk akad *tawkil* (mewakilkkan) dari pihak wali kepada wakil jika wali mewakilkkan akad nikah pada orang lain. Bahkan sah juga akad ijab dan qabul melalui *video call* antara wakil dengan mempelai pria.²³ Sekalipun demikian, alangkah baiknya akad ijab dan qabul dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Ijab dan qabul dilakukan *via video call* apabila memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan untuk masing-masing pihak bertemu secara langsung.

²³ Wawancara dengan H. Jayusman (Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Periode 2015-2022), 11 Agustus 2022

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, terkait akad nikah melalui visualisasi media komunikasi online video call dalam pandangan Bahtsul Masa'il Nu dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan media komunikasi online *video call* dalam akad nikah hukumnya tidak sah, karena akad nikah dengan cara seperti itu dilakukan tidak dalam satu majelis, sehingga syarat ittihad al-majlis tidak terpenuhi. Sedangkan Menurut pendapat pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat menggunakan media telekomunikasi termasuk di dalamnya menggunakan online *video call* pada akad nikah hukumnya sah, karena konsep ittihad al-majlis dianggap terpenuhi karena walaupun berada berbeda lokasi namun pada waktu yang berkesinambungan.

Persamaan pendapat antara Lembaga Bahsul Masail Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang penggunaan media komunikasi pada perkawinan adalah kedua-duanya memiliki sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist, fatwa yang dikeluarkan dua lembaga ini merupakan jawaban dari pertanyaan masyarakat, keduanya marujuk pada empat ulama mazhab besar pada ilmu fikih dan keduanya sepakat atas syarat ittihad al-majlis pada akad nikah. Adapun perbedaannya, Lembaga Bahsul Masail Nahdatul Ulama merujuk kepada Mazhab Syafi'i menggunakan metode qiyas menerima ijma' ulama' terdahulu, dan fatwa yang dikeluarkan tidak bersifat secara kolektif. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk kepada Mazhab Hanafi, tidak sepakat dengan penggunaan metode qiyas, tidak menerima ijma' ulama' terdahulu, dan fatwa bersifat kolektif.

Referensi

- Abu Bakar, Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyyah, 2005, Tahqiq: Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'I, Jilid 1, hal. 165
- Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, munas, Konbes Nahdlatu Ulama' (1926 - 2010)*, Surabaya, Khalista
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004 (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)
- Anshor, Ahmad Muhtadi, 2012, *Batht al-masail nahdlatul Ulama (NU) Melacak Dinamika pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Cet. 1. Yogyakarta: Teras.
- Baharu, Vivin sururi, *Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU, Jurnal Bimas Islam, vol. 6. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*, Jakarta, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, PT. Syaamil Cipta Media, Bandung.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia*, Pustaka: Yayasan Peduli anak Negri, Jakarta, 1974.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos, 1995

- Djuwaini, H.M., *Keterjihan* Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis PPK Ghazali, Abdurrahman A-, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003
- Fathurrahman, Oman, 1999, *Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologi Melalui Pendekatan Fiqh*, Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibnu, Zainuddin Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1993), Jilid 5, Cet. 3, h. 294
- Isma'il, Abu 'Abdullah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Katsir, 1987, Jilid. 5, hal. 2269
- Jawad Muhammad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 1996 (Jakarta, PT lentera Basritama)
- Kata Pengantar DR. KH. MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, munas, Konbes Nahdlatu Ulama' (1926 - 2010)*, Surabaya, Khalista, 2011
- Kata Pengantar DR. KH. MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, munas, Konbes Nahdlatu Ulama' (1926 - 2010)*, Surabaya, Khalista, 2011
- Masyhuri, A. Azizi, 1997, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s.d. Kedua Puluh Sembilan 1994*. Surabaya: PP RMI bekerjasama dengan Dinamika Press.
- Sekretariat Jendral PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama*, Jakarta, 2011
- Sururi, Vivin Baharu, 2013, "Metode Istibat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 6. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Zahro, Ahmad, 2004, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahth al-Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LkiS